



WALIKOTA SAMARINDA

Samarinda, 14 Januari 2021
Kepada
Yth. Kepala OPD Se-Kota Samarinda
di-
SAMARINDA

SURAT EDARAN

Nomor : 660.1/050/012.01

Pengendalian Pemanfaatan *Mitragyna Spedosa* (Kratom)

Menindaklanjuti surat dari Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 521/7262/EK Tanggal 07 Desember 2020 Perihal Pengendalian Pemanfaatan *Mitragyna Spedosa*(Kratom) dan Surat dari Edaran Balai PBOM Nomor : HK.04.4.42.421.09.16.1740 dan surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : B/3985/X/KA/PL.02/2019 BNN 31 Oktober 2019 Perihal Sikap Badan Narkotika Nasional terkait Peredaran dan Penyalahgunaan Kratom (*Mitragyna Spedosa*) di Indonesia, maka bersama ini disampaikan hal' - hal sebagai berikut :

1. *Mitragyna Speciosa* (Kratom) dalam bahasa daerah di Kalimantan Timur dikenal sebagai *Kedema* masuk dalam rangka daftar bahan yang dilarang digunakan dalam suplemen makanan dan obat tradisional. Kratom mengandung alkaloid mitragynine yang pada dosis rendah mempunyai efek sebagai stimulan dan pada dosis tinggi dapat memiliki efek sebagai sedative narkotika.
2. Badan BPOM tidak pernah memberikan persetujuan izin edar terhadap produk obat tradisional atau suplemen makanan yang mengandung *Mitragyna Speciosa*.
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada semua OPD melakukan inventarisasi (Pembudidaya ,lokasi Kecamatan/kelurahan) Luasan, Jumlah Produksi dan tataniaga) serta upaya lainnya dalam rangka pengendalian tanaman *Mitragyna Spedosa* (Kratom) dan melakukan *Sustainable Alternatif Development* (Pemberdayaan Alternatif Development} Tanaman Kratom.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

WALIKOTA,


H.SYAHARIE JA'ANG,SH.MSi